

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin perlu dilakukan perubahan karena disesuaikan dengan perundang undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan prinsip pendekatan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan maka organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Sekretariat yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pertanian dan Perikanan;
4. Dinas Bina Marga;
5. Dinas Sumber Daya Air dan Drainase;
6. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja;
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
10. Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan;
11. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan;
12. Dinas Pendapatan Daerah;
13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
14. Dinas Pengelolaan Pasar;
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Dinas Cipta Karya dan Perumahan;
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
5. Badan Lingkungan Hidup;
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Inspektorat;
9. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi.

d. Kecamatan yang meliputi :

1. Kecamatan Banjarmasin Timur;
2. Kecamatan Banjarmasin Barat;
3. Kecamatan Banjarmasin Utara;
4. Kecamatan Banjarmasin Selatan;

5. Kecamatan Banjarmasin Tengah.

- e. Kelurahan yang meliputi :
1. Kelurahan Kuripan;
 2. Kelurahan Kebun Bunga;
 3. Kelurahan Karang Mekar;
 4. Kelurahan Sungai Bilu;
 5. Kelurahan Sungai Lulut;
 6. Kelurahan Benua Anyar;
 7. Kelurahan Pengambangan;
 8. Kelurahan Pekapuran Raya;
 9. Kelurahan Pemurus Luar;
 10. Kelurahan Belitung Selatan;
 11. Kelurahan Belitung Utara;
 12. Kelurahan Pelambuan;
 13. Kelurahan Telaga Biru;
 14. Kelurahan Telawang;
 15. Kelurahan Teluk Tiram;
 16. Kelurahan Kuin Selatan;
 17. Kelurahan Kuin Cerucuk;
 18. Kelurahan Basirih;
 19. Kelurahan Alalak Tengah;
 20. Kelurahan Alalak Utara;
 21. Kelurahan Alalak Selatan;
 22. Kelurahan Sungai Jingah;
 23. Kelurahan Sungai Miai;
 24. Kelurahan Surgi Mufti;
 25. Kelurahan Pangeran;
 26. Kelurahan Antasan Kecil Timur;
 27. Kelurahan Kuin Utara;
 28. Kelurahan Kelayan Selatan;
 29. Kelurahan Kelayan Barat;
 30. Kelurahan Kelayan Tengah;
 31. Kelurahan Kelayan Timur;
 32. Kelurahan Kelayan Dalam;
 33. Kelurahan Pekauman;
 34. Kelurahan Tanjung Pagar;
 35. Kelurahan Murung Raya;
 36. Kelurahan Pemurus Dalam;
 37. Kelurahan Pemurus Baru;
 38. Kelurahan Mantuil;
 39. Kelurahan Kertak Baru Ilir;
 40. Kelurahan Kertak Baru Ulu;
 41. Kelurahan Mawar;
 42. Kelurahan Teluk Dalam;
 43. Kelurahan Antasan Besar;
 44. Kelurahan Pasar Lama;
 45. Kelurahan Seberang Mesjid;
 46. Kelurahan Gadang;
 47. Kelurahan Melayu;
 48. Kelurahan Sungai Baru;
 49. Kelurahan Pekapuran Laut;
 50. Kelurahan Kelayan Luar.
 51. Kelurahan Sungai Andai;
 52. Kelurahan Basirih Selatan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan kegiatan perekonomian, data elektronik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan perekonomian, data elektronik dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- b. pemantauan pelaksanaan kegiatan perekonomian, data elektronik dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan perekonomian, data elektronik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

4. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga keseluruhan pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kesehatan lingkungan;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengembangan sumber daya kesehatan;
- g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

5. **Ketentuan Pasal 34 dihapus.**
6. **Ketentuan Pasal 35 dihapus.**
7. **Ketentuan Pasal 36 dihapus.**
8. **Ketentuan Pasal 37 dihapus.**
9. **Diantara ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 45 A, sehingga Keseluruhan Pasal 45 A berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 45 A

Dinas Parawisata, Seni dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pembinaan dan pengembangan wisata, seni dan budaya serta dan tugas pembantuan.

10. **Diantara ketentuan Pasal 45 A dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 45 B, sehingga Keseluruhan Pasal 45 B berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 45 B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A Dinas Parawisata, Seni dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Parawisata, Seni dan Budaya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Parawisata, Seni dan kebudayaan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan keparawisataan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kesenian;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi promosi kebudayaan;
- f. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- g. pengelolaan urusan kesekretariatan.

11. **Diantara ketentuan Pasal 45 B dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 45 C, sehingga Keseluruhan Pasal 45 C berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 45 C

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang penataan ruang dan pengawasan bangunan.

12. Diantara ketentuan Pasal 45 C dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 45 D, sehingga Keseluruhan Pasal 45 D berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 45 D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 C Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang tata ruang dan tata bangunansesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang dan tata bangunan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan tata ruang;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, perencanaan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tata ruang;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan tata ruang dan tata bangunan;
- g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

13. Diantara ketentuan Pasal 45 D dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 45 E, sehingga Keseluruhan Pasal 45 E berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 45 E

Dinas Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang cipta karya dan perumahan.

14. Diantara ketentuan Pasal 45 E dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 45 F, sehingga Keseluruhan Pasal 45 F berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 45 F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45E, Dinas Cipta Karya dan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang keciptakaryaan dan perumahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya dan perumahan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keciptakarya dan perumahan ;

- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan program dan jasa konstruksi ;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bangkim dan PBL;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan perumahan;
- h. pembinaan dan pengendalian unit pelayanan teknis;
- i. pengelolaan urusan kesekretariatan.

15. Diantara ketentuan Pasal 45 F dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 45 G, sehingga Keseluruhan Pasal 45 G berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 45 G

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang kepemudaan dan olah raga.

16. Diantara ketentuan Pasal 45 G dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 45 H, sehingga Keseluruhan Pasal 45 H berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 45 H

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 G Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepemudaan dan Olah raga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olah raga;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan kepemudaan dan pengembangan olah raga ;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan pemuda ;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengembangan Olah raga ;

- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana Olah raga ;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan kewirausahaan pemuda dan industri olah raga ;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

17. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 71

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

- 1.1 Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- 1.2 Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- 1.3 Sub Bagian Pertanahan.

2. Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1.1 Sub Bagian Kelembagaan;
- 1.2 Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- 1.3 Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.

3. Bagian Hukum terdiri dari :

- 1.1 Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- 1.2 Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
- 1.3 Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian terdiri dari :

- 1.1 Sub Bagian Bina Usaha Daerah / BUMD, Potensi, Sarana dan Prasarana Ekonomi Daerah;
- 1.2 Sub Bagian Pembinaan Produksi, Perdagangan dan Distribusi;
- 1.3 Sub Bagian Kerjasama.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- 1.1 Sub Bagian Keagamaan;
- 1.2 Sub Bagian Sosial;
- 1.3 Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda.

3. Bagian Data Elektronik terdiri dari :

- 1.1 Sub Bagian E - Gov;

- 1.2 Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pengadaan;
- 1.3 Sub Bagian Administrasi Sistem Elektronik.

c. Asisten Administrasi terdiri dari :

1. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1.1 Sub Bagian Pers dan Pemberitaan;
 - 1.2 Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
 - 1.3 Sub Bagian Protokol.
2. Bagian Umum terdiri dari :
 - 1.1 Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 1.2 Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 1.3 Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - 1.1 Sub Bagian Verifikasi;
 - 1.2 Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 1.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga keseluruhan Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 74

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi kesehatan keluarga;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
3. Seksi Kefarmasian .

c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

1. Seksi Surveilans Epidemiologi, PTM dan MATRA;
2. Seksi Pengendalian Penyakit;
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

d. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Promosi Kesehatan;
2. Seksi Data dan Informasi Kesehatan;
3. Seksi Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat.

e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Penunjang Kesehatan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana;
3. Seksi Pengembangan SDM dan Akreditasi.

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga keseluruhan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 81

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.

b. Bidang Bina Program dan Perencanaan terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Transportasi;
2. Seksi Rencana dan Program ;
3. Seksi Monev dan pelaporan .

c. Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri dari :

1. Seksi Ketertiban lalulintas;
2. Seksi Manajemen dan rekayasa lalulintas;
3. Seksi Analisa dan evaluasi kecelakaan lalulintas.

d. Bidang Angkutan Jalan terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Orang;
2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus;
3. Seksi Kelaikan sarana angkutan.

e. Bidang Lalulintas Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan ;

1. Seksi sarana dan prasarana;
2. Seksi Kelaikan dan perijinan kapal;
3. Seksi Ketertiban dan kelancaran lalulintas angkutan sungai.

f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan komunikasi sosial ;
2. Seksi Perijinan Pos, sarana informasi dan Telekomunikasi;
3. Seksi Bina Sarana Telematika.

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 83 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga keseluruhan Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 88

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Data, Pengendalian dan Litbang terdiri dari :

1. Sub Bidang Data dan pengendalian;
2. Sub Bidang Litbang.

c. Bidang Sosial, Budaya terdiri dari :

1. Sub Bidang sosial budaya dan kependudukan;
2. Sub Bidang politik dan pemerintahan.

d. Bidang Pengembangan Wilayah terdiri dari :

1. Sub Bidang Lingkungan Hidup;
2. Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana.

e. Bidang Ekonomi terdiri dari :

1. Sub Bidang Ekonomi Hulu;
2. Sub Bidang Ekonomi Hilir.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga keseluruhan Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 89

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Umum Kepegawaian terdiri dari :

1. Sub Bidang Tata Usaha dan Data Pegawai;
2. Sub Bidang Kedudukan Hukum.

c. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :

1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
2. Sub Bidang Mutasi Umum.

d. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :

1. Sub Bidang Formasi dan Seleksi;
2. Sub Bidang Pengembangan Karier.

e. Bidang Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembinaan Mental dan Material;
2. Sub Bidang Penghargaan dan Pensiun.

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

1. Sub Bidang Diklat Teknis dan Kepemimpinan ;
2. Sub Bidang Diklat Fungsional .

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga keseluruhan Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 90

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program;
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Ideologi;
2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

c. Bidang Politik terdiri dari :

1. Sub Bidang Implementasi kebijakan publik dan pendidikan;
2. Sub Bidang Kelembagaan Parpol dan Fasilitasi Pemilu.

d. Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing, Lembaga Asing;
2. Sub Bidang Penanganan Konflik

e. Bidang Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi terdiri dari :

1. Sub Bidang ketahanan seni dan budaya;
2. Sub Bidang agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

25. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga keseluruhan Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 94

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program;
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Sub Bidang Penganggaran Lembaga teknis daerah dan Lembaga lainnya;
2. Sub Bidang Penganggaran Dinas Daerah.

c. Bidang Akuntansi terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelaporan;
2. Sub Bidang Pembukuan.

d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Belanja Langsung;
2. Sub Bidang Belanja tidak Langsung.

e. Bidang Aset Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Aset Daerah;
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Daerah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Diantara ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 87 A, sehingga Keseluruhan Pasal 87 A berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 87 A

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari :

1. Seksi Objek dan daya tarik pariwisata;
2. Seksi sarana usaha dan jasa pariwisata.

c. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

1. Seksi Promosi Pariwisata;
2. Seksi Dokumentasi dan informasi pariwisata.

d. Bidang Kesenian terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan dan pelestarian kesenian;
2. Seksi pengembangan kesenian.

e. Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan seni dan budaya;
2. Seksi Pembinaan, kepurbakalaan dan Cagar budaya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Diantara ketentuan Pasal 87 A dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 87 B, sehingga Keseluruhan Pasal 87 B berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 87 B

(1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Program;
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan terdiri dari :

1. Seksi Pendaataan dan Pembinaan Bangunan ;
2. Seksi Sengketa Bangunan ;
3. Seksi Pengaturan Bangunan.

c. Bidang Pembinaan Tata Ruang terdiri dari :

1. Seksi Bina Program dan Kemitraan;
2. Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat;
3. Seksi Sistem Informasi Penataan Ruang.

d. Bidang Pelaksanaan Tata Ruang terdiri dari :

1. Seksi Penataan Ruang Wilayah Kota;
2. Seksi Penataan Ruang Kawasan Strategis;
3. Seksi Pelayanan Penataan Ruang.

e. Bidang Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Tata Ruang;
2. Seksi Pengawasan Bangunan;
3. Seksi Pemanfaatan Bangunan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

28. Diantara ketentuan Pasal 87 B dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 87 C, sehingga Keseluruhan Pasal 87 C berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 87 C

(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Perumahan terdiri dari:

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Kepegawaian.

b. Bidang Bina Program dan Jasa Kontruksi terdiri dari:

1. Seksi Penyusunan Program;
2. Seksi Monev dan Pelaporan;
3. Seksi Jasa Kontruksi.

c. Bidang Bangkim dan PBL terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Permukiman Perkotaan ;
2. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh;
3. Seksi Penyelenggaraan Bangunan.

d. Bidang Pengembangan air minum dan Penyehatan lingkungan Permukiman terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Seksi Sanitasi Permukiman;
3. Seksi Pengembangan Sistem air limbah pemukiman.

e. Bidang Perumahan terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Kawasan dan Perumahan Swadaya;
2. Seksi Perumahan Formal;
3. Seksi Pemanfaatan FSU .

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Diantara ketentuan Pasal 87 C dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 87 D, sehingga Keseluruhan Pasal 87 D berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 87 D

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari:

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda;
2. Seksi Lembaga Kerjasama Kepemudaan.

c. Bidang Pengembangan Olahraga terdiri dari :

1. Seksi Olahraga Rekreasi;
2. Seksi Olahraga Prestasi.

d. Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;

2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.

e. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga terdiri dari :

1. Seksi Kewirausahaan Pemuda;
2. Seksi Industri Olahraga

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan efektif dilaksanakan sejak terpenuhinya kesiapan sarana, prasarana dan administrasi sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (154/2014)